

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 198/PDT/2021/PT.DKI TENTANG
LEGITIEME PORTIE (HAK MUTLAK) TERHADAP PEMBERIAN
HIBAH DALAM PEWARISAN DITINJAU DARI KUHPERDATA (BW)**

Oleh :

Kuncoko Mirandi

NIM: 202010110311173



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 198/PDT/2021/PT.DKI TENTANG
LEGITIEME PORTIE (HAK MUTLAK) TERHADAP PEMBERIAN
HIBAH DALAM PEWARISAN DITINJAU DARI KUHPERDATA (BW)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang hukum*

Oleh :

Kuncoko Mirandi

NIM: 202010110311173



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 198/PDT/2021/PT.DKI TENTANG
LEGITIEME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) TERHADAP PEMBERIAN
HIBAH DALAM PEWARISAN DITINJAU DARI KUHPERDATA (BW)**

Diajukan Oleh:

KUNCOKO MIRANDI
202010110311173

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdian Aggraeny, SH., MKn




SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

MALANG

SKRIPSI

Disusun oleh:

KUNCOKO MIRANDI

202010110311173

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KUNCOKO MIRANDI
NIM : 202010110311173
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 198/PDT/2021/PT.DKI TENTANG LEGITIEME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) TERHADAP PEMBERIAN HIBAH DALAM PEWARISAN DITINJAU DARI KUHPERDATA (BW)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 24 Juli 2024

Kuncoko Mirandi

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Selamat untukku!

Aku sangat berharap perjalananku

akan penuh kedamaian, harmoni dan kenyamanan.



ABSTRAK

Nama : Kuncoko Mirandi
NIM : 202010110311173
Judul : Analisis Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI
Tentang *Legitieme Portie* (Hak Mutlak) Terhadap
Pemberian Hibah Dalam Pewarisan Ditinjau Dari
KUHPerdata
Dosen : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum.
Pembimbing : Isdian Anggraeny, SH., M.Kn.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan Hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang memuat argumentasi atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI mengenai ahli waris yang menuntut *legitieme portie* atau bagian mutlak karena pemberian hibah yang dilakukan oleh pewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pemberian hibah yang melanggar *legitieme portie* atau bagian mutlak sangat jelas bertentangan dengan Pasal 913KUHPerdata. Hasil penelitian ini adalah hakim memutuskan bahwa pemberian hibah oleh pewaris adalah sah dikarenakan adanya Akta Hibah. Hakim seharusnya memberikan solusi penggunaan *inkorting* (pengurangan) untuk hibah yang melanggar *legitieme portie* atau bagian mutlak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 920KUHPerdata serta untuk memenuhi rasa keadilan terhadap ahli waris lainnya.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Ahli Waris

ABSTRACT

Nama : Kuncoko Mirandi
NIM : 202010110311173
Judul : Analisis Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI
Tentang *Legitieme Portie* (Hak Mutlak) Terhadap
Pemberian Hibah Dalam Pewarisan Ditinjau Dari
KUHPerdata
Dosen : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum.
Pembimbing : Isdian Anggraeny, SH., M.Kn.

The judge's consideration is a stage where the panel of judges considers the facts revealed during the trial process. The judge's considerations are an important part of a court decision which contains the judge's arguments or reasons in deciding a case in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's considerations must be addressed. carefully, kindly and conscientiously. The judge's considerations are an important part of a court decision which contains the judge's arguments or reasons for deciding a case. This research aims to analyze the judge's considerations in Decision Number 198/PDT/2021/PT.DKI regarding heirs who claim legitieme portie or absolute share because of the gift made by the heir. The research method used is normative juridical research. Providing grants that violate the legitieme portie or absolute part is clearly contrary to Article 913 of the Civil Code. The result of this research is that the judge decided that the gift given by the heir was valid because of the existence of a Deed of Grant. The judge should provide a solution to use incorting (reduction) for gifts that violate the legitieme portie or absolute part in accordance with the provisions of Article 920 of the Civil Code and to fulfill a sense of justice towards other heirs.

Keywords: *Judge's considerations, Legitime Portie (Absolute Share) of Heirs*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang yang perlu ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “ **Analisis Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI Tentang *Legitieme Portie* (Hak Mutlak) Terhadap Pemberian Hibah Dalam Pewarisan Ditinjau Dari KUHPerdara (BW)**”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

3. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum. dan Ibu Isdian Anggraeny, SH., M.Kn. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir yang sangat luar biasa sekali dalam memberikan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini dengan hasil yang maksimal.
4. Kedua orang tua saya yang sangat luar biasa yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan moril dan materiil, serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Parahita Nastiti, Mala Sri Nabila, Intan Lutvita Febrianti kakak saya tercinta yang selalu memberikan kekuatan, nasihat serta motivasi setiap saat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Sahabat terbaik saya Hikarosa Meeko yang selalu menemani saya dan menjadi tempat berbagi cerita suka maupun duka ketika saya terpuruk di dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan dukungan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Teman teman terdekat saya di Sidorame 8A Nikita, Anggita, Aini, Hesti dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah berjuang bersama, saling dukung satu sama lain dan membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini dengan suka maupun duka hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun

proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Amin.

Malang, 08 Juli 2024

Kuncoko Mirandi



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	16
D. MANFAAT PENELITIAN	16
E. KEGUNAAN PENELITIAN	17
F. METODE PENELITIAN.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Bahan Hukum.....	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	21
1. Pengertian Hukum Waris Perdata	21
2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata	24
B. Tinjauan Umum Tentang Legitieme Portie (Bagian Mutlak)	27
1. Pengertian Legitieme Portie (Bagian Mutlak).....	27
2. Tujuan Adanya Legitieme Portie (Bagian Mutlak)	29
3. Syarat Menuntut Legitieme Portie (Bagian Mutlak).....	33
4. Besaran Bagian Ahli Waris Yang Berhak Atas Legitieme Portie (Bagian Mutlak).....	36
5. Legitimaris Sebagai Ahli Waris	38
C. Tinjauan Umum Tentang Hibah	40
1. Pengertian Hibah.....	40

2. Unsur-Unsur Hibah.....	42
3. Macam-Macam Hibah	44
4. Syarat dan Larangan Hibah.....	46
5. Dasar Hukum Hibah	48
D. Teori Keadilan Menurut Para Ahli.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. KASUS POSISI	61
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI terkait Penghibahan Harta Warisan oleh Pewaris yang Melanggar Legitieme Portie (Hak Mutlak) Ahli Waris Lainnya	68
C. Penentuan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI jika dilihat dari prespektif pada Pasal 913KUHPerdara	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 13




DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Objek Sengketa dan Kronologi 60



DAFTAR LAMPIRAN

A. Formulir Pengajuan Plagiasi	87
B. Formulir Permohonan Pengajuan Plagiasi – Surat Tugas	89
B. Formulir Permohonan Pengajuan Plagiasi – Pembimbing Skripsi	90
C. Kartu Kendali	91



DAFTAR PUSTAKA

- Almuntazar, M. A., et al. (2019). Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 23.
- Amanat, A. (n.d.). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo Persada.
- Andhasasmitha, K. (n.d.). *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*. Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat.
- Aristoteles. (n.d.). *Nicomachean Ethics* (Diterjemahkan oleh W. D. Ross). Diakses dari <http://bocc.ubi.pt> pada 20 Oktober 2000.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V). Pustaka Pelajar.
- Asri, B., & Asri, T. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Barat*. Tarsito.
- Azikin, W. (2018). HIBAH DAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Journal Meraja*, 1(3), 83.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, P. (2011). *Hukum Waris* (Cet. Ke-1). PT. Rajagrafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (1991). 23.
- Hadikusumah, H. (1996). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam*. Citra Aditya Bhakti.
- Hamka, M. C. (n.d.). Bagian Mutlak Ahli Waris Yang Disebut "Legitime Portie". Diakses dari <https://www.lagowari.wordpress.com> pada 18 Oktober 2023.
- Herman, B., & Siswanto, S. (2023). 289-295.
- Izzah, N. A. (2021). *Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdata* (Skripsi). Andi Sapada.
- Kantorpengacara. (2024). Menuntut Hak atas Waris berdasarkan Legitieme Portie. Diakses dari <https://kantorpengacara.co/menuntut-hak-atas-waris-berdasarkan-legitieme-portie/> pada 30 Maret 2024.

- Mkarao, M. T. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mulia, N. (2005). *Keberadaan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris (Suatu Kajian Terhadap Ketentuan Waris Perdata Barat)* (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia).
- OCBC. (2022). Hibah adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Macam & Contohnya. Diakses dari <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/18/hibah-adalah> pada 28 Maret 2024.
- Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar.
- Sakuntalla. (2024). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls). Diakses dari <http://alisafaat.wordpress.com> pada 8 Mei 2024.
- Sartika Utami, D. (2016). Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas. *Jurnal Ius*, 4(2), 98-107.
- Soebakti Poesponoto, K. N. (1960). *Azas - Azas Dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Soerjopratiknjo, H. (1984). *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Soimin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)* (Cet.2). Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian* (Cet. 10). Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sudarsono. (1993). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Rineka Cipta.
- Suparman, E. (1991). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju.
- Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Madju.
- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Refika Aditama.
- Suparman, M. (2015). 68.

Suryadini, P. Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime. *Media Iuris*, 3(2).

Suryodiningrat, R. M. (1982). *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Tarsito.

Tatangs, K. (1981). *Tanya jawab Hukum Perdata 2*. Armico.

Thong Kie, T. (2000). *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II (Cet.2)*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.



LAMPIRAN

A. Sertifikat Plagiasi

